

Analisis Literatur Kebijakan Moneter Islam dengan Pendekatan Bebas Riba

Ichsanul Reihan Adel¹, Nanda Suryadi²

Magister Ekonomi Syariah, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

22490314738@students.uin-suska.ac.id¹, nanda.suryadi@uin-suska.ac.id²

Kata Kunci:

Kebijakan Moneter, Tanpa Bunga, Inflasi.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan mekanisme kebijakan moneter tanpa bunga dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam sistem moneter konvensional, bank sentral berperan sebagai otoritas moneter yang menggunakan berbagai instrumen, terutama suku bunga, untuk menjaga stabilitas moneter. Suku bunga menjadi variabel utama yang memengaruhi aktivitas ekonomi, seperti konsumsi, tabungan, investasi, kesempatan kerja, serta kegiatan ekspor dan impor. Inflasi merupakan persoalan ekonomi yang mendapat perhatian besar dari pemerintah dan para ekonom karena dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Meskipun demikian, inflasi tidak selalu berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan dalam kondisi tertentu justru dapat memberikan dampak positif. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan moneter dan fiskal untuk mengendalikan serta menstabilkan laju inflasi. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengendalian inflasi tidak dilakukan melalui instrumen suku bunga maupun pengendalian jumlah uang beredar secara semata. Penambahan uang hanya dibenarkan apabila diiringi dengan peningkatan produksi barang dan jasa. Selain itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya aspek moral dan nilai-nilai sosial, seperti larangan konsumsi berlebihan, pembatasan investasi yang bersifat spekulatif dan tidak produktif, serta penerapan sistem transaksi berbasis prinsip *profit and loss sharing*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis berbagai penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal ilmiah dari berbagai negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan moneter tanpa bunga berpotensi menjadikan inflasi memiliki dampak yang lebih positif terhadap perekonomian. Selain itu, fungsi bank sentral tidak hanya terbatas pada menjaga stabilitas harga, tetapi juga mencakup upaya mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui penerapan akad-akad yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dalam operasional kebijakan moneternya.

Key Word:

Islamic Monetary Policy, Interest Free, Inflation.

Abstract

This study aims to examine the implementation of the SEPEKAN digital administrative service platform in Gresik Regency and investigate how system regulations, service procedures, and operational mechanisms affect service effectiveness and user experience. Using a qualitative approach and case study design, this study provides an in-depth understanding of digital service practices in the context of local government. Data were collected through direct observation of the SEPEKAN platform, review of official documents and operational guidelines, and analysis of system usage records, then processed through data reduction, categorization, and interpretation with reference to four dimensions of policy implementation: communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The results show that digitization through SEPEKAN improves service accessibility for students and the general public, speeds up administrative processes, and simplifies service workflows. However, reliance on manual verification, lack of inter-agency cooperation, and system rules that can cause service delays and confusion continue to limit the effectiveness of implementation. Furthermore, the hybrid nature of the digital bureaucratic structure indicates that conventional decision-making procedures have not been fully replaced by technology. This study concludes that although SEPEKAN has helped transform digital administrative services, further improvements are needed in system functionality, procedural clarity, and implementers' capabilities to ensure more sustainable, equitable, and consistent services.

Copyright © 2026 Ichsanul Reihan Adel, Nanda Suryadi

This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Kebijakan moneter berperan sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan ekonomi makro suatu negara. Pemerintah melalui bank sentral sebagai otoritas pelaksana kebijakan moneter berupaya mengendalikan jumlah uang beredar serta menjaga stabilitas nilai mata uang dari berbagai pengaruh internal maupun eksternal. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penetapan dan

pengendalian suku bunga, penyaluran kredit, pergerakan harga aset, kondisi neraca perusahaan, nilai tukar, serta pengelolaan ekspektasi inflasi. Dalam pelaksanaan kebijakan moneter tersebut, sektor perbankan menjadi salah satu elemen yang memiliki peran strategis karena berfungsi sebagai saluran utama transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.

Pengalaman krisis keuangan yang melanda Indonesia pada periode 1997–1998 menjadi catatan penting dalam sejarah perbankan nasional. Krisis tersebut mengakibatkan runtuhnya sejumlah lembaga perbankan dan secara signifikan meningkatkan beban pemerintah dalam melakukan langkah-langkah penyelamatan terhadap lembaga keuangan yang mengalami krisis likuiditas. Kondisi tersebut diperparah oleh situasi sosial dan politik yang tidak stabil, sehingga memperpanjang durasi krisis keuangan yang terjadi. Akibatnya, permasalahan ekonomi di Indonesia semakin kompleks dan menimbulkan berbagai tekanan dalam sistem perekonomian nasional.

Selain itu, perkembangan perbankan syariah di Indonesia turut mendorong terbentuknya mekanisme kebijakan moneter yang berbeda dari sistem perbankan konvensional. Data menunjukkan keberadaan 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total jaringan kantor mencapai 2.934 unit (OJK, 2015). Kondisi ini menyebabkan instrumen kebijakan moneter berbasis suku bunga tidak dapat diterapkan dalam perbankan syariah karena bertentangan dengan prinsip larangan riba. Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 memberikan mandat kepada Bank Indonesia sebagai otoritas moneter ganda yang berwenang menjalankan kebijakan moneter konvensional dan syariah secara bersamaan guna mendukung pengembangan perbankan syariah.

Langkah awal penguatan kebijakan moneter syariah dimulai dengan pengenalan instrumen moneter baru pada Februari 2000, yaitu Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang menerapkan mekanisme pemberian bonus. Tingkat bonus tersebut berfungsi sebagai indikator kebijakan moneter syariah (Sukmana dan Ascarya, 2010). Selanjutnya, pada tahun 2008, instrumen tersebut digantikan dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang menggunakan akad *ju'alah*. Dengan demikian, penggunaan suku bunga dalam kebijakan moneter konvensional dapat disubstitusi dengan mekanisme imbal hasil berbasis bagi hasil, *fee*, atau margin dalam sistem syariah. Tingkat imbal hasil SBIS pada awalnya mengacu pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tenor satu bulan, dan apabila instrumen tersebut tidak lagi digunakan, maka acuan dapat dialihkan pada SBIS dengan tenor terpendek (Ascarya, 2010).

Kebijakan ini menjadi terobosan penting bagi Bank Indonesia sebagai bentuk respons positif pemerintah terhadap pesatnya pertumbuhan pangsa perbankan syariah. Berangkat dari kondisi tersebut, kajian mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah menjadi sangat penting untuk memahami alur transmisi serta tingkat efektivitas kebijakan moneter syariah dalam perekonomian.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif berbasis studi literatur yang menggunakan data sekunder pada periode 2010–2020. Data diperoleh dari artikel dan jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional, yang membahas kebijakan moneter Islam tanpa bunga dan telah dipublikasikan secara resmi. Seluruh sumber data diakses secara daring melalui jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan dukungan statistik deskriptif dalam kerangka studi literatur. Sebanyak 20 artikel dan hasil penelitian terkait kebijakan moneter Islam tanpa bunga dianalisis, yang terdiri atas 10 artikel yang diperoleh melalui perangkat lunak *Publish or Perish* dan 10 artikel lainnya yang dikumpulkan secara manual dari basis data *Emerald Insight*.

Artikel dan jurnal yang telah terhimpun selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan fokus pembahasan, yaitu aspek konseptual, stabilisasi, dan institusionalisasi kebijakan moneter Islam tanpa bunga. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten, yaitu metode yang dilakukan secara sistematis untuk mengkaji makna, pesan, serta cara penyampaian gagasan yang terkandung dalam setiap artikel terkait kebijakan moneter Islam tanpa bunga. Proses pengklasifikasian dilakukan dengan menyusun tabel dalam format Microsoft Excel, yang kemudian dibagi ke dalam beberapa komponen utama, meliputi sitasi atau referensi, abstrak, temuan penelitian, kesimpulan, jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, serta tahun publikasi. Tahap akhir penelitian dilakukan dengan menarik kesimpulan dari masing-masing bidang pembahasan artikel guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan dan karakteristik kajian kebijakan moneter Islam tanpa bunga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Komijani (2011) dipublikasikan dalam jurnal *Money and Economy* dengan judul *Performance of Monetary Policy under the Interest-Free Banking Law in Iran (1972–2010)*. Studi ini berfokus pada upaya pengendalian inflasi dan pencapaian stabilitas harga, serta bertujuan

untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja Bank Sentral Iran, khususnya dalam pengelolaan tingkat inflasi, di bawah dua rezim hukum moneter dan perbankan yang berbeda. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur terhadap kebijakan moneter yang diterapkan di Iran selama periode penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, Bank Sentral Republik Islam Iran telah melalui berbagai fase yang penuh dinamika dan menghasilkan capaian yang beragam dalam pelaksanaan kebijakan moneternya. Kedua, penilaian kinerja Central Bank of the Islamic Republic of Iran (CBI) menjadi signifikan tidak hanya dari aspek stabilitas moneter, tetapi juga sebagai pengalaman institusional dalam menerapkan sistem perbankan syariah berbasis prinsip bebas bunga. Ketiga, pengesahan Undang-Undang Perbankan Bebas Riba di Iran yang dilakukan beberapa tahun setelah Revolusi Islam 1979 telah membuka paradigma baru dalam praktik perbankan nasional dan memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan sistem perbankan syariah di Iran.

Penelitian lain dilakukan oleh Mohammad Selim (2019) melalui sebuah artikel berjudul *The Effectiveness of Qard al-Hasan (Interest-Free Loan) as a Tool of Monetary Policy*. Studi ini mengkaji dampak makroekonomi instrumen Qard al-Hasan (QH) sebagai alat kebijakan moneter serta efektivitasnya dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan menjaga stabilitas harga dalam perekonomian. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan moneter berbasis QH memberikan pengaruh positif terhadap sektor riil dengan meningkatkan output dan mengembalikan perekonomian pada kondisi kesempatan kerja penuh. QH mampu menekan biaya pinjaman pada tingkat terendah, sehingga mendorong pergeseran kurva penawaran agregat ke kanan, meningkatkan output, dan menurunkan tingkat harga. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Thomas Raffinot (2017) dalam artikel berjudul *Interest-Rates-Free Monetary Policy Rule*. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan landasan teori Taylor Rule untuk menilai sikap kebijakan moneter tanpa ketergantungan pada instrumen suku bunga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter bebas suku bunga memiliki implikasi tersendiri terhadap perumusan aturan kebijakan moneter yang tidak lagi merujuk pada suku bunga jangka pendek. Selain itu, target inflasi Bank Sentral Eropa (ECB) diarahkan untuk menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap berada di bawah atau mendekati 2 persen dalam jangka menengah.

Selanjutnya, Irwan Maulana dkk. (2019) dalam jurnal *Asy-Syukriyyah* berjudul *Kebijakan Moneter Tanpa Bunga* membahas asumsi dan mekanisme pelaksanaan kebijakan moneter tanpa bunga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter tanpa bunga menempatkan uang sebagai alat tukar dan pengukur nilai barang, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Selain itu, kebijakan moneter dialihkan melalui sistem bagi hasil dan investasi sektor riil dengan menggunakan akad-akad muamalah Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan menekankan bahwa solusi kebijakan moneter tanpa bunga diarahkan pada penyerapan kelebihan uang beredar ke sektor riil melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Luqmanul Hakiem Ajuna (2017) dalam jurnal *Al-Buhuts* berjudul *Kebijakan Moneter Syariah* membahas upaya menjaga stabilitas perekonomian negara. Dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan moneter merupakan respons terhadap dinamika ekonomi mikro yang dikelola secara makro oleh otoritas kebijakan. Kebijakan moneter harus disusun sesuai dengan prinsip syariah agar pertumbuhan ekonomi membawa keberkahan dan mencapai tujuan akhir berupa *falah*. Selain itu, kebijakan moneter berfungsi untuk mengendalikan jumlah uang beredar, inflasi, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta menunjukkan bahwa sistem moneter telah mengalami perkembangan panjang sejak masa Rasulullah SAW.

Sementara itu, Hoirul Amri (2018) dalam jurnal *Islamic Banking* melalui artikel berjudul *Analisis Kebijakan Moneter pada Awal Pemerintahan Islam terhadap Pembangunan Perekonomian Islam* mengkaji kebijakan moneter pada masa awal pemerintahan Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan menemukan bahwa pengelolaan sistem moneter pada masa tersebut berada di bawah otoritas Baitul Mal. Kebijakan moneter yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan permintaan agregat dan penawaran agregat, sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian Islam pada fase awal perkembangannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Edwin Nasution dan Mohammad Soleh Nurzaman (2006) dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal berjudul *Analisis Stabilitas dan Efektivitas Relatif Besaran Moneter Bebas Bunga di Indonesia (Pengujian Ekonometrik Data Time Series 1971:1–2002:4)*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, serta menguji keabsahan dan efektivitas instrumen-instrumen moneter syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kointegrasi dan *error correction mechanism*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa velositas agregat besaran moneter bebas bunga memiliki hubungan yang lebih kuat dan stabil terhadap tingkat harga dibandingkan dengan besaran moneter berbasis bunga, sehingga

dinilai lebih efektif dalam pengendalian stabilitas harga.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bambang Sugiharto (2017) dalam artikel jurnal *Stindo Profesional* berjudul *Inflasi, Kebijakan Moneter, dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. Artikel ini mengkaji pandangan ekonomi Islam terhadap inflasi serta kebijakan moneter dan fiskal. Hasil kajian menunjukkan bahwa inflasi dapat disebabkan oleh kelebihan jumlah uang beredar akibat faktor permintaan dan penawaran, ekspektasi inflasi yang berkelanjutan, serta penyimpangan kebijakan oleh penguasa. Dalam ekonomi Islam, prinsip dan praktik moneter tidak hanya diterapkan pada perbankan, tetapi juga pada bank sentral, sehingga perannya tidak terbatas pada menjaga stabilitas harga, melainkan juga mendorong kemakmuran masyarakat.

Siti Aisyah dkk. (2019) melalui jurnal *Jurnal Syariah* dengan judul *Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam dalam Permasalahan Makroekonomi* membahas bagaimana kebijakan moneter Islam dapat memberikan solusi atas permasalahan makroekonomi. Dengan metode kajian literatur, penelitian ini menemukan beberapa instrumen moneter Islam, antara lain *reserve ratio* sebagai alat pengendali uang beredar, *moral suasion* untuk mendorong perbankan meningkatkan pembiayaan saat ekonomi mengalami depresi, *refinance ratio* berbasis pinjaman tanpa bunga, serta *profit sharing ratio* yang dapat dimanfaatkan bank sentral sebagai instrumen kebijakan moneter.

Penelitian Rudy Haryanto (2010) dalam jurnal *Al-Ihkam* berjudul *Bagi Hasil dan Bank Syariah (Solusi terhadap Bunga Bank)* mengkaji konsep bagi hasil dalam perbankan syariah melalui pendekatan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan adanya kesamaan karakteristik antara riba dan bunga bank, sehingga bunga bank dihukumi haram. Hal ini disebabkan adanya tambahan imbalan yang telah ditentukan di awal transaksi dan hanya menguntungkan pemilik modal, serta kurang memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan.

Sementara itu, Mohammad Selim dan M. Kabir Hassan (2019) dalam artikel *Interest-Free Monetary Policy and Its Impact on Inflation and Unemployment Rates* menegaskan bahwa kebijakan moneter tanpa bunga memiliki implikasi signifikan bagi pembuat kebijakan dalam menjaga inflasi rendah dan menekan tingkat pengangguran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi ideal lebih mungkin dicapai melalui penerapan *interest-free monetary policy* (IFMP). Negara-negara yang secara historis menerapkan IFMP, seperti Jepang, Swiss, Swedia, Belanda, dan Denmark, terbukti mampu menjaga inflasi dan tingkat pengangguran lebih rendah dibandingkan negara-negara berbahasa Inggris. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam membandingkan kinerja ekonomi antara sistem moneter bebas bunga dan berbasis bunga, serta menjadi rujukan bernilai bagi otoritas moneter dan bank sentral.

Irwan Maulana dan Ruslan Husein Marasabessy dalam artikelnya yang berjudul *Kebijakan Moneter Tanpa Bunga* menjelaskan bahwa anggapan mengenai peran sentral suku bunga dalam kegiatan ekonomi—khususnya dalam mobilisasi dana tabungan untuk investasi dan sebagai instrumen utama kebijakan moneter—merupakan konstruksi teoretis yang bersifat artifisial dan dikembangkan oleh sistem kapitalisme untuk mempertahankan dominasinya dalam perekonomian. Suku bunga dibangun atas berbagai teori, seperti *time preference theory*, *liquidity preference theory*, serta konsep bunga sebagai harga atas kelangkaan modal. Namun, penerapan suku bunga dalam sistem ekonomi dinilai menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain inefisiensi alokasi sumber daya keuangan, ketidakadilan dalam akses investasi, distribusi dan konsumsi, ketimpangan antara sektor keuangan dan sektor riil, serta meningkatnya ketidakstabilan ekonomi.

Oleh karena itu, sistem berbasis bunga dalam penghimpunan dana investasi dipandang perlu digantikan dengan mekanisme pembiayaan yang adil dan sesuai prinsip syariah, seperti *qard hasan*, *murabahah*, dan *equity financing*. Pembiayaan berbasis ekuitas mencakup akad *mudharabah*, *syirkah*, dan kepemilikan saham. Mobilisasi dana tersebut dilakukan oleh bank komersial syariah melalui penghimpunan dana dari simpanan giro, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, serta saham. Dana yang terkumpul kemudian dimanfaatkan untuk penyediaan likuiditas, pemenuhan cadangan wajib, pembiayaan proyek pemerintah, serta investasi pada sektor riil melalui berbagai akad syariah.

Lebih lanjut, Irwan Maulana (2019) menegaskan pentingnya regulasi pemerintah yang terkoordinasi dengan bank sentral dalam implementasi kebijakan moneter tanpa bunga. Pertama, uang harus difungsikan sebagai alat transaksi dan pengukur nilai barang, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Kedua, kebijakan moneter tanpa bunga diarahkan pada sistem bagi hasil dan investasi sektor riil dengan menggunakan akad muamalah Islam. Dalam sistem ini, tingkat keuntungan sektor moneter sangat bergantung pada kinerja investasi dan produksi di sektor riil, sehingga kondisi sektor moneter mencerminkan kondisi sektor riil. Ketiga, pengendalian uang beredar dilakukan dengan mengarahkan kelebihan likuiditas ke sektor riil melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas, sehingga stabilitas moneter dapat terjaga.

Selain itu, transaksi dalam kebijakan moneter seharusnya difokuskan pada pertukaran barang dan jasa agar peredaran uang seimbang dengan aktivitas ekonomi riil. Bank sentral sebagai regulator dapat menggunakan variabel cadangan devisa, bukan suku bunga, sebagai instrumen kebijakan. Kebijakan moneter perlu diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan uang yang memadai guna mendukung pertumbuhan output

potensi dalam jangka menengah dan panjang dengan tetap menjaga stabilitas harga dan tujuan sosial ekonomi lainnya. Keberhasilan penerapan kebijakan moneter tanpa bunga juga memerlukan dukungan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya umat Muslim, agar sistem keuangan syariah tidak hanya menjadi wacana, tetapi mampu menginspirasi kebijakan makro, terutama di bidang moneter.

Artikel Bambang Sugiharto (2017) yang berjudul *Inflasi, Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Islam* menjelaskan bahwa pengendalian inflasi dalam perspektif ekonomi Islam tidak ditempuh melalui pengaturan jumlah uang beredar maupun penggunaan instrumen suku bunga. Sebaliknya, stabilitas harga dicapai dengan prinsip tidak menambah atau mencetak uang secara berlebihan. Apabila pencetakan uang harus dilakukan, maka kebijakan tersebut wajib diiringi dengan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa agar tidak menimbulkan tekanan inflasi. Selain itu, pembangunan aspek moral dan nilai sosial menjadi elemen penting untuk menekan perilaku konsumsi berlebihan serta mencegah investasi yang bersifat tidak produktif. Dengan demikian, keseimbangan antara pasar uang dan pasar barang dapat terwujud melalui mekanisme profit and loss sharing sebagai alternatif pengganti sistem berbasis bunga.

Sementara itu, Siti Aisyah dan Siti Nurmala (2019) menyimpulkan beberapa hal penting. Pertama, bunga dipandang sebagai salah satu faktor penyebab ketidakstabilan ekonomi, sehingga dalam keuangan Islam sektor moneter harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor riil. Kedua, bank sentral dalam sistem ekonomi Islam memiliki peran strategis, antara lain mencetak dan mendistribusikan uang dengan koordinasi bersama pemerintah, menjaga stabilitas internal dan eksternal, mengawasi lembaga keuangan, serta mengelola sistem keuangan nasional agar berjalan stabil dan terarah. Ketiga, praktik kebijakan ekonomi Islam sejak masa Rasulullah SAW telah diterapkan tanpa menggunakan instrumen suku bunga, sehingga hal tersebut menjadi landasan normatif yang kuat untuk implementasi di masa kini.

Penelitian Rahman Saadat, Maryam Sheykhomehrabadi, dan Alireza Masoudian (2016) menjelaskan bahwa bank sentral pada umumnya menggunakan instrumen suku bunga, likuiditas, dan basis moneter dalam menjalankan kebijakan moneter, salah satunya melalui pendekatan Aturan Taylor. Namun, perkembangan kajian makroekonomi menunjukkan perlunya model kebijakan moneter alternatif, khususnya sistem bebas bunga, guna menciptakan stabilitas harga dan output. Dalam konteks Iran, hubungan jangka panjang antara jumlah uang beredar, likuiditas, dan inflasi menempatkan pengendalian likuiditas sebagai fokus utama otoritas moneter. Ketidakstabilan permintaan uang serta inovasi keuangan mendorong pengembangan model moneter yang lebih stabil, mengingat kebijakan moneter di Iran selama ini cenderung bersifat pasif dan dipengaruhi kebijakan fiskal. Kondisi tersebut tercermin dari fenomena inflasi laten dan tingginya tingkat inflasi dua digit yang telah berlangsung lama dalam perekonomian Iran.

KESIMPULAN

Pandangan yang menyatakan bahwa suku bunga memiliki peran yang sangat krusial dalam aktivitas ekonomi khususnya dalam menghimpun dana tabungan untuk tujuan investasi serta sebagai instrumen utama kebijakan moneter pada dasarnya merupakan konstruksi yang bersifat mitos dan artifisial. Narasi tersebut dikembangkan dalam kerangka ekonomi kapitalis guna mempertahankan dominasi kelompok tertentu dalam sistem perekonomian. Penguatan posisi suku bunga dibangun melalui berbagai teori, seperti time preference theory, liquidity preference theory, konsep mobilisasi dana melalui bunga simpanan, bunga sebagai harga atas kelangkaan modal, opportunity cost of capital, kompensasi terhadap penurunan nilai uang akibat inflasi, hingga bunga yang dipersepsikan sebagai bentuk keuntungan, meskipun tidak memiliki landasan yang kokoh secara normatif.

Penerapan sistem berbasis bunga dalam praktik ekonomi menimbulkan sejumlah permasalahan struktural, antara lain alokasi sumber daya keuangan yang tidak efisien, ketidakadilan dalam akses terhadap investasi, distribusi, dan konsumsi, serta ketimpangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Selain itu, mekanisme bunga juga berkontribusi terhadap meningkatnya ketidakstabilan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem mobilisasi dana tabungan untuk investasi yang bergantung pada bunga perlu digantikan dengan instrumen keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, seperti qard hasan, murabahah, dan skema pendanaan berbasis kepemilikan (equity financing). Pendanaan berbasis ekuitas mencakup antara lain mudharabah, syirkah, dan kepemilikan saham. Proses penghimpunan dan penyaluran dana tersebut dilaksanakan oleh bank komersial yang beroperasi sesuai prinsip syariah.

Bank komersial Islam menghimpun dana dari berbagai sumber, seperti simpanan giro, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, serta saham. Dana yang terkumpul selanjutnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas nasabah, memenuhi cadangan wajib, membiayai proyek pemerintah, serta disalurkan ke sektor riil melalui skema investasi mudharabah, syirkah, saham, pembiayaan sewa, dan murabahah. Sementara itu, bank sentral menjalankan kebijakan moneter guna mencapai tujuan ekonomi nasional tanpa menggunakan instrumen berbasis suku bunga.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar Komijani. (2021). Performance of monetary policy under the interest-free banking law in Iran (1972–2010). *Journal of Money and Economy*, 6(1).
- Akmal S. Hyder. (2013). *Interest-free banking in Sweden: How much is it Islamic?* Diva Portal.
- Al-Maqrizi. (2011). *Ighatsah al-ummah bi kasyfi al-ghummah*. 'Ain al-Dirasat wa al-Buhuts al-Insaniyyah wa al-Ijtima'iyah.
- Amien Wahyudi. (2013). Kebijakan moneter berbasis prinsip-prinsip Islam. *Jurnal Justitia Islamica*, 10(1).
- Anita Rahmawaty. (2013). Uang dan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Equilibrium*, 1(2).
- Antonio, M. S. (2001). *Redenominasi rupiah dan sistem keuangan*. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(4).
- Ascarya. (2007). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2012). Alur transmisi dan efektivitas kebijakan moneter ganda di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 14(3).
- Ayief. (2015). Fractional reserve free-banking dalam perspektif masalah: Komparasi pemikiran ekonomi Islam dan ekonomi Austria. *Jurnal Akademika*, 20(2).
- Badri, M. A., Syamhudi, K., Tuasikal, M. A., & Abidin, L. A. Z. (2012). Masih adakah riba di bank syariah? *Majalah Pengusaha Muslim*, 24.
- Bambang Sugiharto. (2017). Inflasi, kebijakan moneter dan fiskal dalam ekonomi Islam. *Jurnal Stindo Professional*, 18(1).
- Bidabad, B., & Hassan, A. (2011). Interest-free bonds financial innovation: A monetary instrument for economy at crisis. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 32(1), 55–70.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan tantangan ekonomi*. Gema Insani Press.
- Chapra, M. U. (2000). *Sistem moneter Islam*. Gema Insani Press.
- Daniar. (2016). Transmisi kebijakan moneter. *Jurnal Falah Ekonomi Syariah*, 1(1).
- DINC, Y. (2018). Economic contributions of interest-free finance models. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2), 175–194.
- Hatta, M. (2008). Telaah singkat pengendalian inflasi dalam perspektif kebijakan moneter Islam. *Jurnal Ekonomi Ideologis*. <http://www.jurnal-ekonomi.org/2008/06/16/telaahsingkat-pengendalian-inflasi-dalam-perspektif-kebijakan-moneter-islam>
- Heri Sudarsono. (2017). Analisis efektivitas transmisi kebijakan moneter konvensional dan syariah dalam mempengaruhi tingkat inflasi. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 3(2).
- Hoirul Amri. (2018). Analisis kebijakan moneter pada awal pemerintahan Islam terhadap pembangunan perekonomian Islam. *Jurnal Islamic Banking*, 2(2).
- Husaini Adian. (2013). *Filsafat ilmu: Perspektif Barat dan Islam*. Gema Insani.
- Ismal, R. (2014). *Penelitian ilmiah: Teori dan aplikasi teknis*. Materi Forum Riset Keuangan Syariah, Institut Pertanian Bogor.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu kajian kontemporer*. Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi makro Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Khairul Anuar. (2014). Are deposit and investment accounts in Islamic banks in Malaysia interest-free? *JKAU: Islamic Economics*, 27(2), 29–58.
- Lukmanul Hakiem Ajuna. (2017). Kebijakan moneter syariah. *Jurnal Al-Buhuts*, 13(1).
- Maulana, I. (2018). Kebijakan moneter tanpa bunga. *Jurnal Asy-Syukriyah*, 19(1).
- Nasution, M. E., & Nurzaman, M. S. (2006). Analisis stabilitas dan efektivitas relatif besaran moneter bebas bunga di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 6(2).
- Nasution, M. E., Okumus, H. S., & Genc, E. G. (2013). Interest-free banking in Turkey: A study of customer satisfaction and bank selection. *European Scientific Journal*, 9(16).
- Raffinot, T. (2017). Interest rates free monetary policy rule. *Mercatus Journal*.
- Rudy Hatyanto. (2010). Bagi hasil dan bank syariah. *Jurnal Al-Ihkam*, 5(2).
- Saadat, M. S., Masoudian, A., & Sheykhimehrabadi, M. (2016). Taylor rule: A model for the mechanism of monetary policy and inflation control in the framework of the interest-free banking act. *Advances in Mathematical Finance & Applications*, 1(2).
- Selim, M., & Hassan, M. K. (2019). Interest-free monetary policy and its impact on inflation and unemployment rates. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2018-0065>
- Selim, M. (2018). The effectiveness of Qard al-Hasan as a tool of monetary policy. *Emerald Insight Journal*, 12(1).

Siti Aisyah, & Siti Nurmala. (2019). Aktualisasi kebijakan moneter Islam dalam permasalahan makro ekonomi Islam. *Jurnal Syariah*, 7(2).